SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 157 /KPTS/III.13/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN PENGHARGAAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 huruf w Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dapat memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup;

b. bahwa untuk memberikan apresiasi terhadap sekolah yang melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah, pejuang lingkungan hidup dan kehutanan, dan pekon yang berkontribusi nyata dalam upaya pengendalian perubahan iklim diberikan penghargaan bidang lingkungan hidup;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3 /MENLHK/PSKL/SET- 1/1/2016 tentang Penghargaan Kalpataru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1 /9 /2019 tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1299);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 9/ 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

a. mengembangkan atau melaksanakan Program Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat;
b. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis Program Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup;
c. melaksanakan pendampingan Program Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup;
d. melaksanakan penilaian Sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten.

KETIGA : Tim penilai sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
a. melakukan penilaian program penghargaan bidang lingkungan hidup:
b. merekap data yang diperlukan pada pengajuan penghargaan bidang lingkungan hidup; dan
c. mengajukan usulan penerima penghargaan bidang lingkungan hidup di tingkat Kabupaten, Provinsi, hingga Nasional.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat dan sumber anggaran lain yang sah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 maret 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing anggota tim.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 157 /KPTS/III.13/2024
TANGGAL : 7 marex 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN PENGHARGAAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

A. TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGHARGAAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1.	Pengarah I	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
2.	Pengarah II	:	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3.	Pengarah III	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
4.	Pengarah IV	:	Kepala Kantor Kementerian Agama Lampung Barat;
5.	Pengarah V	:	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
6.	Penanggungjawab	:	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup;
7.	Ketua	:	Kepala Bidang Pengelolaan dan PengendalianLingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup;
8.	Sekretaris	:	Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda, Sub Koordinator Seksi Peningkatan Kapasitas, Rehabilitasi, dan Konservasi Dinas Lingkungan Hidup;
9.	Anggota	:	1. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda, Sub Koordinator Seksi Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan; 2. Penelaah Dampak Lingkungan, Seksi Peningkatan Kapasitas, Rehabilitasi, dan Konservasi Dinas Lingkungan Hidup;

B. TIM PENILAI ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN
1. Unsur Dinas Lingkungan Hidup ;
2. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Unsur Kantor Kementerian Agama;
4. Unsur Media Massa.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008